



**SKRIPSI**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PELANGGARAN PADA  
PASAL 277 UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI  
KABUPATEN BATANGHARI**

**Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

**OLEH:**

**YOSIA PENGUSAHA PASARIBU  
NIM. 2100874201238**

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM  
2025**

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**


**Nama** : YOSIA PENGUSAHA PASARIBU  
**NIM** : 2100874201238  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Pidana  
**Jenjang Pendidikan** : Strata Satu (S.1)

**Judul Skripsi:**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PELANGGARAN PADA  
PASAL 277 UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI  
KABUPATEN BATANGHARI**

**Jambi, Februari 2025**

**Pembimbing Pertama,**

  
(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

**Pembimbing Kedua,**

  
(Triamy Rostarum, S.H., M.Kn.)

**Menyetujui:**

**Ketua Jurusan Hukum Pidana,**

  
(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Nama** : YOSIA PENGUSAHA PASARIBU  
**NIM** : 2100874201238  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Pidana  
**Jenjang Pendidikan** : Strata Satu (S.1)


**Judul Skripsi:**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PELANGGARAN PADA  
PASAL 277 UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI  
KABUPATEN BATANGHARI**


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Kamis, Tanggal, 13 Februari 2025 Pukul 10.30 WIB s/d Selesai  
di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh:

Pembimbing Pertama,

  
(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana,


  
(Dedy Saputra, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua,

  
(Triamy Rostarum, S.H., M.Kn.)

Jambi, Februari 2025

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari,

  
(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**




Nama : YOSIA PENGUSAHA PASARIBU  
NIM : 2100874201238  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

**Judul Skripsi:**


**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PELANGGARAN PADA  
PASAL 277 UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI  
KABUPATEN BATANGHARI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Kamis, Tanggal, 13 Februari 2025 Pukul 10.30 WIB s/d Selesai  
di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**TIM PENGUJI**

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra., S.H., M.H	Ketua	
Syarifa Mahila, S.H., M.H	Penguji Utama	
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.	Pembimbing Pertama	
Triamy Rostarum, S.H., M.Kn.	Pembimbing Kedua	

Jambi, Februari 2025  
Ketua Prodi Ilmu Hukum

  
Dr. S. Sahabuddin/S.H., M.Hum.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YOSIA PENGUSAHA PASARIBU

Nim : 2100874201238

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

### **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PELANGGARAN PADA PASAL 277 UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN BATANGHARI**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, Informasi, interpersi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan dan penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2025  
Mahasiswa yang bersangkutan,



Yosia Pengusaha Pasaribu  
NIM. 2100874201238

## ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan tindak pidana pelanggaran pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Batanghari, untuk mengetahui dan penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Batanghari dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala serta solusi untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Batanghari. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dimana penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian data lapangan sebagai sumber data utama yang digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku dalam masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor yang mendorong pelaku melakukan tindakan pelanggaran pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Batanghari adalah faktor ekonomi, faktor budaya, faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Upaya penanggulangan Over Dimension pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Kendaraan Angkutan Barang, berupa Upaya Preventif seperti sosialisasi dan *forum group discussion* dengan mengundang berbagai pihak, Upaya Represif dalam pelaksanaannya dilakukan dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*) berupa tilang. Kendala dan solusi penegakan hukum overdi mensi kendaraan bermotor terdiskripsi dalam tiga ranah yaitu kendala substansi hukum berupa rumusan yuridis Pasal 277 UU LLAJ yang perlu ketegasan rumusan karena mengandung formulasi yang multitafsir. Kendala struktur hukum/penegakan hukum berupa hambatan koordinasi hampir di semua level *stake holder* pencegahan dan penindakan pelanggaran atas Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. kendala budaya hukum, yang teridentifikasi: kurangnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan prinsip ego sektoral pada Aparat Penegak Hukum. Solusi yang mendasar adalah reformulasi dengan diksi jelas dan pedoman pemidanaan yang operasional. Solusi yang dapat dilakukan adalah penguatan sinergitas antar pihak yang berkepentingan berupa sinergi strategis, teknis dan operasional. Solusi yang dilakukan adalah literasi budaya hukum masyarakat dalam berlalu lintas dan penguatan prinsip *distribution of power* bagi Aparat Penegak Hukum.

Kata Kunci: *Kriminologi, Lalu Lintas.*

## KATA PENGANTAR

Dengan nama Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puja dan puji penulis panjatkan kehadirat-Nya, karena dengan rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pelanggaran Pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Batanghari”**.

Skripsi ini merupakan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga perguruan tinggi pada umumnya dan Universitas Batanghari pada khususnya, yaitu untuk mencapai gelar kesarjanaan. Bagi penulis sendiri adalah untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Universitas Batanghari Jambi Jurusan Hukum Pidana.

Didalam penulisan ini penulis menyadari akan adanya kekurangan-kekurangan yang mungkin harus diperbaiki, oleh sebab itu penulis dengan penuh keikhlasan akan menerima petunjuk maupun saran-saran yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penelitian ini.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan karena berkat bantuan dari seluruh pihak yang dengan kerelaan dan keikhlasannya telah ikut berpartisipasi. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Afdalisma, SH., M.Pd., Pejabat Sementara Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. Said. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Dosen Pembimbing I Dalam Penulisan ini.
6. Ibu Triamy Rostarum, S.H., M.Kn., Dosen Pembimbing II Dalam Penulisan ini.
7. Ibu Tresya S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan penulis selama masa perkuliahan.
8. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Yang terhormat dan saya sayangi kedua orang tua, Sekhrudin Pasaribu (Alm) dan Ibunda Nurdiana Sitohang yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan bantuan materiil dan dorongan moril serta doa kepada saya, hingga terselesaikannya penulisan ini.
10. Yenny Maqdalena Naibaho, SP., terkasih yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta dukungan dan doa disetiap perjalanan akademik penulis selama masa perkuliahan.
11. Sahabat seperjuangan dan teman-teman kampus ataupun yang di luar kampus yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang turut membantu memberikan motivasi dalam proses skripsi dari awal sampai akhir.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Jambi, Februari 2025

Yosia Pengusaha Pasaribu

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan .....	10
D. Kerangka Konseptual .....	11
E. Landasan Teoritis .....	12
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI</b>	
A. Pengertian Kriminologi .....	23
B. Ruang Lingkup Kriminologi .....	27
C. Teori-Teori Kriminologi .....	30
D. Kejahatan Ditinjau Dari Segi Kriminologi .....	37
<b>BAB III    TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN</b>	
A. Tindak Pidana Lalu Lintas Dalam Undang-Undang Lalu Lintas .....	39
B. Pengaturan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas .....	42
C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas .....	45
<b>BAB IV    TINJAUAN      KRIMINOLOGIS      TINDAK      PIDANA PELANGGARAN PADA PASAL 277 UNDANG-UNDANG</b>	

**NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN BATANGHARI**

A. Faktor Yang Menyebabkan Tindak Pidana Pelanggaran Pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Batanghari .....	50
B. Penanggulangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Batanghari .....	56
C. Kendala Serta Solusi Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penanggulangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Batanghari .....	62
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran yang strategis untuk membantu melakukan integrasi nasional serta pembangunan sebagai bagian dari upaya yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa melaksanakan ketertiban dunia dan memajukan kesejahteraan umum, yang mana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke empat. Sebagaimana bagian dari sistem transportasi nasional, dalam mengembangkan peran dan potensi lalu lintas dan angkutan jalan yang kemudian diupayakan perwujudannya rangka mendukung pembangunan untuk dapat menciptakan kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat Indonesia.

Suatu peraturan dikatakan baik jika dapat berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis, begitu pula mengenai peraturan lalu lintas. Lalu lintas merupakan sarana vital, karena berkaitan langsung dengan transportasi. Transportasi merupakan alat kebutuhan yang khusus yang dapat membantu penunjang di dalam suatu masyarakat yang sangat berfungsi dalam melakukan aktifitas atau kegiatan sehari-hari, transportasi yang digunakan adalah transportasi darat. Namun demikian dengan bertambahnya jumlah dari kendaraan, maka akan bertambah banyak pengguna kendaraan di jalan raya yang dijumpai. Demikian atas bertambahnya jumlah dari kendaraan akan dapat menimbulkan dampak, bukan dampak yang

positif melainkan dapat menyebabkan dampak yang negatif diantaranya adalah terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas.<sup>1</sup>

Jika dilihat terdapat point-point yang ada dan dapat terlaksana dalam lalu lintas. Jika diuraikan ada beberapa point yang harus ada dan terlaksana dalam lalu lintas, yaitu:

1. Jaminan akan keamanan dan kelancaran lalu lintas.
2. Prasarana Jalan Raya.
3. Perlindungan terhadap lingkungan hidup.
4. Lalu lintas dan angkutan yang berlangsung secara ekonomis.

Kendaraan bermotor yang menawarkan berbagai kenyamanan berkendara di jalan sangat membantu kenyamanan dan kelancaran masyarakat dalam melakukan aktivitasnya di jalan, dilain sisi telah menimbulkan permasalahan terhadap ketertiban di jalan di karenakan banyaknya jumlah kendaraan. Salah satu resiko yang paling terburuk adalah kecelakaan lalu lintas merupakan resiko yang paling terburuk dan sebagai salah satu dampak kurang disiplinnya para pengguna jalan dalam berlalu lintas dan resikonya dapat mengakibatkan kerugian materi sampai dengan kecelakaan lalu lintas yang fatal dengan korban meninggal dunia.

Untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditandai dengan angka kecelakaan lalu lintas yang rendah, diperlukan pengaturan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, yang mampu mengatur secara komprehensif seluruh aspek penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang

---

<sup>1</sup>Marwan Mas, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Cet. II, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm. 14.

mencakup aspek pembinaan, pencegahan, dan penegakan hukum terhadap perbuatan pidana lalu lintas.

Dalam perspektif peraturan perundang-undangan, lalu lintas dan angkutan jalan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang tersebut lahir dari kesadaran bahwa bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain diatur upaya pembinaan, pencegahan dan penegakan hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia. Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelaikan Kendaraan, termasuk pengawasan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan modernisasi sarana dan prasarana lalu lintas. Upaya penegakan hukum dilaksanakan secara lebih efektif, melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas, terhadap perbuatan pidana dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Salah satu permasalahan yang sering timbul adalah perbuatan modifikasi kendaraan bermotor. Melalui undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan

mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan peran dan potensinya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan.<sup>2</sup>

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang pelanggaran Pasal 277 sebagai berikut:

“Setiap orang yang memasukan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)”.

Dalam uraian pasal di atas cukup jelas bahwa setiap kendaraan jika mengalami perubahan harus memiliki suatu uji kendaraan terlebih dahulu dalam perubahan tipe semua kendaraan yang ada di Indonesia, dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan yang berlaku saat ini. Adapun urgensi terhadap Pasal 277 ini adalah agar masyarakat terhindar dari akibat negatif seperti akibat buruk dari modifikasi kendaraan bermotor membuat terjadinya kecelakaan di jalan raya. Hal ini disebabkan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tidak untuk peruntukannya dengan spesifikasi kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh pihak yang mengeluarkan lisensi kendaraan tersebut.

Modifikasi kendaraan bermotor memang memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Positif karena dalam proses modifikasi, para modifikator harus

---

<sup>2</sup>Samuel Yohenson Yoce Matthews dan I Nengah Suharta, “Pengaturan Modifikasi Kendaraan Bermotor Di Indonesia”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 5, 2021, hlm. 87.

berfikir keras dengan menggunakan kreatifitas mewujudkan kendaraan yang diinginkan dan sebaliknya sisi negatifnya adalah para modifikator tidak memperhatikan norma norma hukum yang berlaku. Proses modifikasi tersebut memang menghasilkan kepuasan tersendiri bagi pemiliknya, akan tetapi sangat disayangkan karena hasil modifikasi tersebut tak jarang tidak memperhatikan norma dan kaidah hukum, sehingga modifikasi tersebut berakibat melanggar hukum yang ada.<sup>3</sup>

Sering dijumpai kendaraan bermotor yang dimodifikasi beroperasi di jalan umum, kegiatan memodifikasi kini telah menjadi tren dikalangan pengendara, layaknya ajang mencari jati diri dan ajang menunjukkan gengsi, para pemilik kendaraan bermotor seakan berlomba memodifikasi kendaraannya dengan menuangkan segala ide dan rasa kreatifitas para pemilik kendaraan bermotor. Kegiatan modifikasi kendaraan bermotor tersebut telah mempengaruhi berbagai kalangan tanpa memandang batasan usia, mulai dari orang-orang dewasa sampai kepada kalangan remaja. Bahkan terdapat banyak komunitas yang didirikan oleh para pelaku modifikasi tersebut sebagai wadah untuk saling bertukar informasi mengenai berbagai hal yang terkait dengan kendaraan bermotor.

Pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor angkutan berat yang terdapat di Kabupaten Batanghari adalah penambahan panjang chassis dengan bahan yang tidak sama dengan standart chassis yang asli dan penambahan pajang dan tinggi bak seperti truk fuso dimana perilaku seperti itu adalah sebuah pelanggaran terkait dengan Modifikasi Daya angkut pada Kendaraan bermotor, pada perilaku tersebut

---

<sup>3</sup>Aries Budiono, "Penanganan Modifikasi Kendaraan Bermotor Sebagai Bentuk Tindak Pidana Oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Madiun", *Jurnal Recidive*, Volume 5 No. 1, 2016, hlm. 51.

peneliti menemukan bahwa terdapat dampak negatif yang mengakibatkan kerugian baik bagi Negara atau bagi para Pengguna Jalan.

Pada perilaku Modifikasi dimensi sebenarnya sudah ada peraturan yang mengatur terkait dengan modifikasi dimensi yang diperbolehkan, yakni terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 20 ayat (1) Huruf f bahwa Modifikasi dimensi hanya dapat dilakukan pada perpanjangan atau perpendekan landasan (chassis) tanpa mengubah jarak sumbu dan konstruksi kendaraan tersebut. Dalam peraturan yang berlaku membolehkan melakukan Modifikasi dengan syarat tidak mengubah jarak sumbu kendaraan serta konstruksi kendaraan tersebut.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa ketentuan terkait modifikasi kendaraan bermotor untuk menjaga keselamatan pengendara dan pengguna jalan lainnya. Banyak dampak negatif yang dapat disebabkan dari modifikasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan aturan, contohnya dapat mengancam keselamatan diri sendiri dan pengendara lain yang berlalu lintas di jalan raya.

Pelayanan kepada masyarakat dibidang lalu lintas dilaksanakan juga guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktifitasnya. Untuk merespon ragam masalah lalu lintas yang semakin kompleks yang sering terjadi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dan untuk mendorong terciptanya kepatuhan dan budaya berlalu lintas, dan mengingat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka ditetapkannya Peraturan

Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan.

*Over Dimension* merujuk pada situasi di mana ukuran fisik kendaraan, seperti panjang, lebar, atau tinggi, melebihi batas yang ditentukan. Kendaraan yang melebihi dimensi standar ini sering kali menimbulkan masalah, seperti sulitnya bermanuver di jalan raya, kesulitan dalam melewati jembatan atau terowongan, dan potensi membahayakan pengguna jalan lain. Salah satu risiko terbesar yang ditimbulkan oleh kendaraan *Over Dimension Over Loading* adalah peningkatan risiko kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang melebihi dimensi atau beratnya cenderung lebih sulit untuk dikendalikan, terutama saat harus melakukan pengereman mendadak atau bermanuver di tikungan. Berat muatan yang berlebihan dapat membuat sistem pengereman dan suspensi kendaraan bekerja di luar batas kemampuan, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan. Selain itu, kendaraan *Over Dimension* sering kali mengalami kesulitan dalam menjaga stabilitas, terutama saat melaju di kecepatan tinggi atau dalam kondisi cuaca buruk. Ketidakstabilan ini dapat menyebabkan kendaraan terguling atau menabrak kendaraan lain di sekitarnya.

Setiap pelanggaran lalu lintas akan ditindak oleh penyidik berdasarkan kewenangannya. Kewenangan penyidik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hukuman bagi pelanggar dapat berupa denda atau kurungan. Penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan dengan acara pemeriksaan pelanggaran

lalu lintas di Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu. Namun dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas seringkali tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Muara Tembesi dapat diketahui bahwa di Kabupaten Batanghari terjadi pelanggaran Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan selama periode tahun 2021-2023 dengan rincian pada tahun 2021 terjadi pelanggaran sebanyak 6135 yang melanggar daya angkut serta 3 kasus yang melanggar *over dimensi*, pada tahun 2022 terjadi pelanggaran sebanyak 3353 yang melanggar daya angkut serta 7 kasus yang melanggar *over dimensi* dan pada tahun 2023 terjadi pelanggaran sebanyak 6501 yang melanggar daya angkut serta 12 kasus yang melanggar *over dimensi*.

Bagi para pengendara yang ingin memodifikasi kendaraan mereka tanpa melanggar aturan, penting untuk memperhatikan syarat-syarat modifikasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.<sup>4</sup> Hal ini bertujuan agar kendaraan yang dimodifikasi tetap aman saat digunakan, tidak membahayakan pengendara lain, dan tidak melanggar peraturan yang berlaku, kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada ini pun terkait dengan perkembangan yang cepat dalam dunia otomotif dan trend modifikasi kendaraan bermotor dapat memberikan dampak positif dan negatif, namun penting juga

---

<sup>4</sup>Samuel Yohenson Yoce Matthews dan I Nengah Suharta, "Pengaturan Modifikasi Kendaraan Bermotor di Indonesia", *Jurnal Kerta Semaya*, Vol. 8 No. 5 Tahun 2020, hlm. 79.

untuk diingat bahwa modifikasi kendaraan bermotor harus dilakukan sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pelanggaran Pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Batanghari”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan muncul dalam penelitian ini dapat saja menjadi beragam macamnya, namun untuk merinci masalah tersebut agar lebih fokus dan efektif maka perlu dirumuskan permasalahan yang mencakup sebagai berikut:

1. Apakah faktor yang menyebabkan tindak pidana pelanggaran pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Batanghari?
2. Bagaimanakah penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Batanghari?
3. Apakah kendala serta solusi untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Batanghari?

## C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan tindak pidana pelanggaran pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Batanghari.
- b. Untuk mengetahui dan penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Batanghari.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala serta solusi untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Batanghari

### 2. Tujuan Penulisan

- a. Penulisan ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat guna untuk memperkaya wawasan lebih luas tentang pelanggaran dan akibat memodifikasi motor serta memberikan manfaat pula terhadap semua pihak yang bersangkutan dengan permasalahan yang peneliti angkat. Penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi bahan pertimbangan oleh para pemuda maupun masyarakat dimasa mendatang.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan pemahaman bagi pihak-pihak terkait seperti adanya undang-undang modifikasi dan

akibat hukum modifikasi kendaraan bermotor serta membantu mengurangi dampak modifikasi motor yang sering dilakukan.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk memahami maksud yang terkandung dalam penulisan ini, terlebih dahulu haruslah diketahui pengertian dari konsep-konsep dari judul penelitian ini.

##### **1. Kriminologi**

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.<sup>5</sup>

##### **2. Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>6</sup>

##### **3. Pelanggaran**

Pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan. Pelanggaran dalam pengertian yang lain dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, yang berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 20.

<sup>6</sup>Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 35.

<sup>7</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 33.

#### 4. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

#### E. Landasan Teoritis

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>8</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nila-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>9</sup> Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum.<sup>10</sup> Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari

---

<sup>8</sup>Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58.

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 35.

<sup>10</sup>M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 42.

peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau tindakan itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar larangan tersebut.<sup>11</sup>

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif. dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktornya adalah:

---

<sup>11</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hlm. 23.

a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri

Dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif.

Di dalam undang-undang itu sendiri masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni:

1. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang.
2. Belum adanya peraturan-pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum

Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, seperti dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran

bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.

c. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Didalam pencegahan dan penanganan tindak pidana prostitusi yang terjadi melalui alat komunikasi, maka diperlukan yang namanya teknologi deteksi kriminalitas guna memberi kepastian dan kecepatan dalam penanganan pelaku prostitusi.

Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya. Maka menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut:

1. Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru
2. Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan.
3. Yang kurang, harus ditambah
4. Yang macet harus dilancarkan
5. Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan.

d. Faktor Masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung

masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum. Maka muncul kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya sendiri. Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis.

Pada setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan hukum, tidak semuanya diterima masyarakat sebagai sikap tindak yang baik, ada kalanya ketaatan terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya mengedepankan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman atau penjatuhan pidana apabila dilanggar. Hal itu hanya menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap para penegak hukum semata atau petugasnya saja.

Faktor-faktor yang memungkinkan mendekatnya penegak hukum pada pola isolasi adalah:

1. Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum dan merasakan adanya suatu *intervensi* terhadap kepentingan-kepentingan pribadinya yang dianggap sebagai gangguan terhadap ketentraman (pribadi).
2. Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang melibatkan penegak hukum dalam tindakan kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa takut.
3. Pada masyarakat yang mempunyai taraf stigmatisasi yang relatif tinggi atau cap yang negatif pada warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum.
4. Adanya haluan tertentu dari atasan penegak hukum agar membatasi hubungan dengan warga masyarakat, oleh karena ada golongan tertentu yang diduga akan dapat memberikan pengaruh buruk kepada penegak hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 70.

Penanggulangan atau pemberantasan tindak pidana prostitusi melalui alat komunikasi harus ditujukan kepada pelaku pembuat konten terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar ia bertanggung jawab atas perbuatannya. Bagi para gadis-gadis yang ikut dijejakan di dalam konten dapat diberi efek jera meskipun tidak berupa penjatuhan pidana, tetapi lebih cenderung pada hukuman non pidana.

- e. Faktor Kebiasaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebiasaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang dianggap buruk seharusnya dihindari.

Mengenai faktor kebiasaan terdapat pasangan nilai-nilai yang berpengaruh dalam hukum, yakni:

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
2. Nilai jasmaniah dan nilai rohaniyah (keakhlakan).
3. Nilai konservatisme dan nilai inovatisme.

Kelima faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, baik pengaruh positif maupun pengaruh yang bersifat negatif. Dalam hal ini faktor penegak hukum bersifat sentral. Hal ini disebabkan karena undang-undang yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Penetapan tentang perilaku yang melanggar hukum senantiasa dilengkapi dengan pembentukan organ-organ penegakannya. Hal ini tergantung pada beberapa faktor, diantaranya:

- a. Harapan masyarakat yakni apakah penegakan tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.
- b. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut.
- c. Kemampuan dan kewibawaan dari pada organisasi penegak hukum.<sup>13</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti baik itu dari bentuk dan jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, alat pengumpul data maupun analisis data terhadap suatu topik permasalahan yang diteliti.

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Dimana penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian data lapangan sebagai sumber data utama yang digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku dalam masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio legal research*. Pendekatan *socio legal research* adalah mengidentifikasi dan

---

<sup>13</sup>M. Husen Harun, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 41.

mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>14</sup> Pendekatan *sosio legal research* adalah pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan mengenai tindak pidana pelanggaran pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

### 3. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu:

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara langsung dengan pihak terkait untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam judul penulis.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan atau dokumentasi pada instansi terkait.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

#### a. Wawancara

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1996, hlm. 51.

Wawancara merupakan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>15</sup>

Masalah sampling dalam penelitian, berawal dari kehendak peneliti untuk mereduksi objek penelitiannya yaitu peneliti tidak bermaksud meneliti semua objek, semua gejala, semua kejadian atau peristiwa, melainkan hanya sebagian saja dari objek, gejala, atau peristiwa tersebut. Kemudian, menggeneralisasikan hasil penelitiannya yaitu kesimpulan-kesimpulan penelitian akan digeneralisasi terhadap semua objek, gejala atau peristiwa yang lebih luas.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini ialah *purposive sampling*. Pemilihan sekelompok subjek atau ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Populasi dari penelitian ini ialah Penyidik pada Polresta Jambi. Adapun sampelnya ialah:

- 1) Koordinator Satuan Pelayanan Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Muara Tembesi
- 2) 2 (dua) orang Petugas Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Muara Tembesi

---

<sup>15</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm.138.

- 3) Kepala Satuan Lalu Lintas (Salantas) Polres Batanghari
- 4) 2 (dua) orang pemilik kendaraan bermotor yaitu mobil barang.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian berlangsung dengan bentuk data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara *deskriptif* yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas.

**G. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini disusun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab Pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab Kedua berisi tentang Kriminologi dalam bab ini diuraikan atas empat sub bab, yaitu pengertian kriminologi, ruang lingkup kriminologi, teori-teori kriminologi dan kejahatan ditinjau dari segi kriminologi.

Bab Ketiga memuat tentang Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu tindak pidana lalu lintas dalam undang-undang lalu lintas, pengaturan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan bentuk-bentuk tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

Bab Keempat pembahasan tentang Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pelanggaran Pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Batanghari, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab faktor yang menyebabkan tindak pidana pelanggaran pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Batanghari, penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Batanghari dan kendala serta solusi untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Batanghari.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI

#### A. Pengertian Kriminologi

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang didapat dan dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.

Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang muncul pada abad ke-19 yang pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-musabab dari kejahatan. Hingga kini batasan dan ruang lingkup kriminologi masih terdapat berbagai perbedaan pendapat dikalangan para sarjana.<sup>16</sup>

Aliran kriminologi baru lahir dari pemikiran yang bertolak pada anggapan bahwa perilaku menyimpang yang disebut sebagai kejahatan, harus dijelaskan dengan melihat pada kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkan perilaku menyimpang dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan, kemakmuran, dan otoritas serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat.

Jadi ukuran dari menyimpang atau tidaknya suatu perbuatan bukan ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap sah oleh mereka yang duduk pada posisi-posisi kekuasaan atau kewibawaan, melainkan oleh

---

<sup>16</sup>Topo Santoso & Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 1-2.

besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dan dikaji dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan dan kemakmuran dalam masyarakat.<sup>17</sup> Kriminologi adalah (sebagai ilmu pengetahuan), mempelajari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan dan keadaan-keadaan yang pada umumnya turut mempengaruhinya, serta mempelajari cara-cara memberantas kejahatan tersebut.

Kriminologi merumuskan kejahatan sebagai setiap tingkah laku yang merusak dan tindak susila yang menimbulkan ketidaktentraman dan keresahan dalam suatu masyarakat tertentu, karena masyarakat tersebut tidak menyenangi tingkah laku tersebut, karena tugas kriminologi ialah untuk mencari dan menentukan sebab-sebab dari kejahatan serta menemukan cara-cara pemberantasan.<sup>18</sup>

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki segala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang meliputi:

1. Antropologi kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 16-17.

<sup>18</sup>E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 35.

2. Sosiologi kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psikologi kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan neuropatologi kriminal adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
5. Penology adalah ilmu tentang tubuh dan berkembangnya hukuman.

Sutherland, merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial, menurutnya kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi menurutnya dibagi menjadi 3 (tiga) cabang ilmu utama yaitu:

1. Sosiologi hukum, kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Disini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).
2. Etiologi kejahatan, merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab- musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi, kejahatan merupakan kajian yang paling utama.
3. Penology pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi berhubungan dengan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik repressif maupun preventif.<sup>19</sup>

Menurut Edwin, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial termasuk didalamnya seluruh proses perbuatan undang-undang, pelanggaran undan-undang dan pelaksanaan

---

<sup>19</sup>Mohd.Yusuf Daeng, *Op.Cit.*, hlm. 34-35.

undang-undang. *Von list*, merupakan aliran modern, menghendaki kriminologi bergabung dengan hukum pidana sebagai ilmu bantuannya, agar bersama-sama menangani kejahatan. Sehingga memungkinkan memberikan petunjuk tepat terhadap penanganan hukum pidana dan pelaksanaannya yang semuanya ditujukan untuk melindungi warga negara yang baik dari penjahat.

Walter Reckless, memberikan pengertian bahwa kriminologi adalah pemahaman keterlibatan individu dalam tingkah laku anak-anak nakal dan tingkah laku jahat serta pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana, yang pertama yaitu kajian keterlibatan mempunyai 2 (dua) aspek: (1) kajian terhadap sipelaku, (2) kajian tingkah laku dari sipelaku, termasuk korban manusia. Yang kedua memperhatikan masalah, (1) masuknya orang dalam sistem peradilan pidana pada setiap titik mulai dari penahanan proses peradilan, probasi, institusionalisasi, dan parpol. Serta, (2) keluaran dari produk sistem peradilan pidana dalam setiap detik perjalanan.<sup>20</sup>

Kriminologi adalah seperangkat ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya proses pembuatan undang-undang pelanggaran undang-undang. Secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik.<sup>21</sup>

Pada umumnya para sarjana kriminologi bersepakat bahwa yang merupakan objek penelitian kriminologi adalah kejahatan, penjahat, tingkah

---

<sup>20</sup> Andri Desasfuryanto Abdussalam, *Kriminology Pembebasan Dengan Kasus Tindak Pidana Yang Terjadi Diseluruh Indonesia*, Jakarta, PTIK, 2014, hlm. 8-9.

<sup>21</sup> I.S.Susanto, *Kriminologi*, Genta, Yogyakarta, 2011, hlm., 1-2.

laku menyimpang, pelaku menyimpang, korban kejahatan, reaksi sosial terhadap tingkah laku jahat dan tingkah laku menyimpang baik yang merupakan reaksi formal. Yaitu bekerjanya pranata-pranata sistem peradilan pidana maupun reaksi non formal dari warga masyarakat terhadap pelaku kejahatan, serta korban kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan keseluruhan objek penelitian tersebut dianalisa dalam ruang lingkup sosiologi dibawah topik gejala sosial. Atau dengan kata lain objek penelitian kriminologi tersebut dipelajari sebagai gejala sosial.<sup>22</sup>

Dengan tidak efektifnya hukum pidana, maka para ahli berpikir mulai mengadakan penelitian bukan pada aturan-aturan hukum yang mengenai kejahatan atau bertalian dengan pidana, tapi objeknya adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri. Tujuan untuk mengetahui apa sebab-sebabnya ia melakukan kejahatan itu, apakah memang karena bakat dan karakternya adalah jahat atau kah didorong oleh keadaan sosiologis maupun ekonomis ataukah ada sebab-sebab lain lagi.

## **B. Ruang Lingkup Kriminologi**

Kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu:

1. Proses pembuatan hokum pidana dan acara pidana (*making laws*).

Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi:

- a. Definisi kejahatan;
- b. Unsur-unsur kejahatan;

---

4. <sup>22</sup>Muhamad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Fisip UI Press, Jakarta, 2007, hlm.

- c. Relativitas pengertian kejahatan;
  - d. Penggolongan kejahatan;
  - e. Statistik kejahatan.
2. Etimologi kriminal, yang membahas teori-teori penyebab terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), yang dibahas dalam Etimologi Kriminal (*breaking of laws*) meliputi:
- a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;
  - b. Teori-teori kriminologi;
  - c. Berbagai perspektif kriminologi.
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*), dan perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*) meliputi:
- a. Teori-teori penghukuman;
  - b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan.

Melihat keberadaan kriminologi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, fungsi kriminologi bersifat luas. Namun demikian, karena keberadaan kriminologi dalam sejarah tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana, fungsi kriminologi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi klasik dan fungsi modern. Pada fungsinya yang klasik, keberadaan kriminologi berkaitan dengan hukum pidana, dimana dua disiplin ilmu ini saling

berhubungan dan saling bergantung antara satu dengan lainnya, bahkan sebelum kriminologi dianggap sebagai bagian dari hukum pidana. Dalam perkembangan selanjutnya kriminologi dijadikan sebagai ilmu yang membantu hukum pidana.

Hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana ini sedemikian dekatnya, sehingga dianggap sebagai dua sisi di dalam satu mata uang, dimana hukum pidana pada dasarnya menciptakan kejahatan dan rumusan kejahatan yang dimuat dalam hukum pidana itulah yang menjadi pokok kriminologi. Disamping itu hukum pidana sebagai suatu disiplin yang bersifat normatif yang berarti bersifat abstrak dilain pihak kriminologi yang bersifat faktual, maka sebagaimana yang dikemukakan oleh Vrij bahwa kriminologi menyandarkan hukum pidana kepada kenyataan.

Bahkan karena cara pandang Vrij yang menyatakan kriminologi yang lebih luas terhadap kejahatan ketimbang hukum pidana, dapat dikatakan bahwa kriminologi itu membuat bijak berlakunya hukum pidana. Dari kerangka hubungan yang dekat sekali antara kriminologi dengan hukum pidana tersebut, maka fungsi kriminologi yang klasik ini adalah fungsinya dalam masalah hukum pidana, yaitu:

1. Dalam perumusan atau pembuatan hukum pidana
2. Dalam penerapan hukum pidana
3. Dalam pembaharuan hukum pidana yaitu dalam hal kriminalisasi, deskriminalisasi dan depenalisasi.

### C. Teori-Teori Kriminologi

Sebagai salah satu objek penelitian kriminologi yang utama, kejahatan diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak. Selain kejahatan, ilmu kriminologi juga mempelajari tingkah laku menyimpang atau pola tingkah laku yang tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai dan terutama norma-norma tersebut tidak hanya yang dirumuskan secara formal dalam hukum atau undang-undang suatu negara. Berbeda dari kejahatan, dalam perilaku menyimpang tidak ditemukan adanya korban fisik maupun materi.<sup>23</sup>

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, positivisme dalam kriminologi mendasarkan pada asumsi dasar, penjahat berbeda dengan bukan penjahat artinya penjahat dipandang memiliki ciri-ciri tertentu yang berbeda dengan bukan penjahat. Secara tradisional, ciri-ciri tersebut dicari pada ciri-ciri biologis, psikis dan sosio-kulturalnya. Sesuai dengan perkembangan teori-teori yang dikembangkan oleh mazhab-mazhab dalam bidang etiologi kriminal, maka di bawah ini penulis akan membicarakan teori-teori yang mencari sebab - sebab kejahatan dari aspek biologis psikis dan sosio-kultural.<sup>24</sup>

Dalam penelitian mencari sebab-sebab kejahatan sesuai dengan metode dan pendekatan yang digunakan oleh para pakar, maka muncul beberapa teori

---

<sup>23</sup>Muhamad Mustofa, *Op., Cit.*

<sup>24</sup>I.S.Susanto., *Loc., Cit.*, hlm. 47.

sebab-sebab kejahatan (teori-teori dalam kriminologi) yaitu teori *kriminologi criminal*, teori *psikologi criminal*, teori sosiologi kriminal, teori *interaksionis*, teori *labeling*, teori *sobural*, teori pembelajaran, dan teori kontrol sosial.

#### 1. Teori *Biologi Criminal*

Usaha untuk mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis, dengan mendasarkan pada pendapat Aristotles yang menyatakan bahwa otak merupakan organ dari akal, yang mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku, hasil penelitian tersebut menghasilkan dalil-dalil dasar, yaitu:

- a. Bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang ada didalamnya dan bentuk dari otak.
- b. Akal terdiri dari kemampuan atau kecakapan.
- c. Kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak dan tengkorak kepala.

Oleh karena itu otak merupakan organ dari akal, sehingga benjol-benjolannya merupakan petunjuk dari kemampuan/kecakapan tertentu dari organ. Studi ini telah membuka jalan bagi mereka yang menjadi hubungan antara kejahatan dengan ciri-ciri biologis. Dengan demikian ciri-ciri biologi yang terdapat benjolan-benjolan pada kepala sehingga bentuk kepalanya tidak simetris, menunjukkan orang tersebut adalah jahat yang dapat melakukan kejahatan.

Carsare Lambroso, seorang dokter ahli kedokteran kehakiman merupakan tokoh penting dalam mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-

ciri fisik (biologis). Sehingga ia disebut sebagai bapak kriminologi modern dan pelopor mazhab positive. Ajaran-ajaran yang dikemukakan oleh *Carsare Lamboroso* yaitu:<sup>25</sup>

- a. Penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat.
- b. Bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahiran yaitu diwariskan dari nenek moyang (*bron criminal*).
- c. Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek dan lain lain.
- d. Bakat jahat tersebut tidak dapat diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi.

## 2. Teori Psikologi Kriminal

Usaha untuk mencari ciri-ciri psikis pada para penjahat didasarkan anggapan bahwa penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri psikis yang berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat dan ciri-ciri psikis tersebut terletak pada interlegensinya yang rendah.

Di Indonesia perkembangan Psikologi Criminal lambat, terutama disebabkan oleh perundang-undangan yang ada. Masalah lain adalah kurangnya perhatian para penegak hukum, khususnya hakim masih sangat sedikit pertimbangan-pertimbangan atau perhatian para hakim memeriksa terdakwa dalam menggunakan hasil - hasil atau pendapat-pendapat para ahli psikologi. Dari berbagai kasus, sikap tersebut menghambat

---

<sup>25</sup>Abdusalam, Andri Desasfuryanto, *Criminology (Pembebasan Dengan Kasus Tindak Pidana Yang Terjadi Di Indonesia)* Jakarta, PTIK, 2014, hlm. 44-45.

perkembangan psikologis criminal di Negara Indonesia, bahkan tidak sesuai dengan jiwa Pasal 44 KUHP.

Mengingat konsep tentang jiwa yang sehat sangat sulit dirumuskan, dan kalau pun ada maka perumusan sangat luas, sehingga dalam hal ini akan dimulai dengan bentuk bentuk gangguan mental, khususnya yang sering muncul pada kasus - kasus kejahatan. Setelah itu baru dibahas psikologi criminal bagi pelaku kejahatan yang sehat. Alasan lain adalah masih belum adanya perundang-undangan yang mewajibkan para hakim untuk melakukan pemeriksaan psikologi atau psikiater, sehingga masih sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan hakim sendiri untuk menggunakan sebagai pertimbangan. Bentuk-bentuk gangguan mental meliputi psikoses, neuroses, dan cacat mental.<sup>26</sup>

Bentuk-bentuk gangguan mental meliputi psikoses, neuroses, dan cacat mental:

- 1) *Psikoses*, terdiri dari psikoses organis dan psikoses fungsional.
  - a. Psikoses organis bentuk-bentuknya terdiri dari:
    1. Kelumpuhan umum dari otak yang ditandai dengan kemerosotan yang terus - menerus dari seluruh kepribadian, pada tingkat dipermulaan maka perbuatan kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemalsuan dilakukan dengan terang - terangan dan penuh ketololan.
    2. *Traumatic psikoses*, yang diakibatkan oleh luka pada otak yang

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 55-59.

disebabkan oleh kecelakaan (geger otak). Penderita mudah gugup dan cenderung melakukan kejahatan kekerasan.

3. *Encephalis lethargica*, umumnya penderitanya adalah anak-anak seringkali melakukan tindakan-tindakan yang anti sosial, seperti pelanggaran seks.
4. *Senile dementia*, penderitanya pada umumnya pria yang sudah lanjut usia dengan kemunduran pada kemampuan fisik dan mental, gangguan emosional dan kehilangan kontrol terhadap orang lain menimbulkan tindak kekerasan atau pelanggaran seksual terhadap anak-anak.
5. *Penerperal insanity*, penderitanya adalah wanita yang sedang hamil atau beberapa saat setelah melahirkan, yang diakibatkan karena kekuatiran yang luar biasa disebabkan karena kelahiran anak yang tidak dikehendaki, tekanan ekonomi, dan kelelahan fisik. Kejahatan yang dilakukan berupa aborsi, pembunuhan bayi, atau pencurian. Di Inggris misalnya terhadap wanita yang membunuh bayinya karena pengaruh gangguan ini hanya dituntut sebagai melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
6. *Epilepsy* merupakan salah satu bentuk psikoses yang sangat terkenal akan tetapi juga salah satu bentuk psikoses yang sukar dipahami.

b. *Psikoses Fungsional*

Bentuk paling utama adalah:

1. *Paranoid*, penderitanya antara lain diliputi oleh khayalan (delusi) merasa hebat merasa dikejar-kejar.
2. *Maniac depressive psikoses*, penderitanya menunjukkan tanda-tanda perubahan dari kegembiraan yang berlebihan ke kesedihan, keadaan yang demikian bisa berlangsung sehari-hari bahkan berminggu-minggu atau lebih lama lagi. Kejahatan yang dilakukan misalnya kejahatan kekerasan, bunuh diri, pencurian kecil - kecilan, dan penipuan.

2) *Neuroses*

Secara statistik, pelanggaran hukum lebih banyak dilakukan oleh penderita neuroses dari pada psikoses, beberapa bentuk neuroses yang sering muncul:

- a. *Anixiety neuroes dan phobia*, keadaan ini ditandai dengan ketakutan yang tidak wajar yang berlebih-lebihan terhadap adanya bahaya dari sesuatu atau pada sesuatu yang tidak ada sama sekali.
- b. *Hysteria*, terdapat disosiasi antara dirinya dengan lingkungannya dalam berbagai bentuk pada umumnya sangat egosentris, emosional dan suka bohong, pada umumnya penderita hysteria adalah wanita.
- c. *Obsosional dan compulsive neuroses*, penderitanya memiliki keinginan atau ide-ide yang tidak rasional dan tidak dapat ditahan,

hal ini disebabkan karena ada keinginan-keinginan (seksual) yang ditekan disebabkan adanya ketakutan untuk melakukan keinginan tersebut (karena adanya norma-norma atau akibat-akibat tertentu).

### 3) Cacat mental

Cacat mental lebih ditekankan pada kekurangan intelegensia dari pada karakter atau kepribadiannya, yaitu dilihat dari segi rendahnya IQ dan tingkat kedewasaannya.

Psikologi dari penjahat yang normal, psikologi kriminal mempelajari ciri-ciri psikis penjahat yang sehat. Akan tetapi sebagaimana telah diuraikan tentang kesulitan yang dihadapi dalam menentukan batasan “normal” dan “tidak normal” sehingga pembicaraan tentang hal ini dimulai dengan membahas bentuk-bentuk gangguan mental. Diharapkan kepada peneliti dapat memahami berbagai aspek psikis dari pelaku kejahatan. Dalam menggambarkan pelanggaran yang normal dan menjelaskan tingkah lakunya tidak dapat dilakukan kita akan didorong memasuki daerah jelajah antara psikologi dan sosiologi yang pada akhir-akhir ini sebagian besar dijadikan bidang jelajah psikologi sosial.

Juga telah disebutkan bahwa unsur mental selau hadir dalam perbuatan kejahatan sehingga sebenarnya tidak ada garis demarkasi yang tegas antara keduanya. Apabila tujuan penjelasannya terutama diarahkan pada lingkungan penjahat, maka dapat dimaksudkan dalam sosiologi, sedangkan apabila dalam individunya sendiri maka termasuk psikologi.

Menurut Lamborso, seorang individu yang lahir dari salah satu dari lima stigmata adalah seorang *born criminal* (penjahat yang dilahirkan). Kategori ini mencakup kurang lebih sepertiga dari seluruh pelaku kejahatan. Sementara itu penjahat perempuan, menurutnya berbeda dengan penjahat laki-laki. Ia adalah pelacur yang mewakili *born criminal*. Penjahat perempuan memiliki banyak kesamaan sifat dengan anak-anak, moral sense mereka berbeda, penuh dendam, dan cemburu. Sebagai konsekuensi penjahat perempuan merupakan suatu monster.

Disamping kategori *born criminal* di atas, Lamborso menambahkan 2 (dua) kategori lainnya yaitu:

1. *Insane criminal* bukan penjahat sejak lahir, mereka menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah.
2. *Criminolooids* mencakup suatu kelompok *ambiguous*, termasuk penjahat kambuhan, pelaku kejahatan karena nafsu dan berbagai tipe lain.

#### **D. Kejahatan Ditinjau Dari Segi Kriminologi**

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Usaha untuk memahami kejahatan itu sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal.

Plato misalnya menyatakan bahwa emas merupakan sumber dari kejahatan manusia. Aristoteles menyebutkan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. Bonger menempatkan satu lagi penulis masa lampau yaitu Thomas More. Penulis buku Utopia ini menceritakan bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi. Untuk itu katanya harus dicari sebab musabab kejahatan dan menghapuskan kejahatan tersebut.

Pendapat para sarjana tersebut di atas kemudian tertampung dalam suatu ilmu pengetahuan yang disebut Kriminologi. Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang muncul pada abad ke-19 yang pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab dari kejahatan. Dalam arti lain, dilihat dari segi kriminologinya, Kejahatan merupakan setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tindakan disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Ini berarti setiap kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan hukum pidana. Jadi setiap perbuatan yang anti sosial, merugikan serta menjengkelkan masyarakat, secara kriminologi dapat dikatakan sebagai kejahatan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Alam A. S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hlm. 1

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

### A. Tindak Pidana Lalu Lintas Dalam Undang-Undang Lalu Lintas

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>28</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>29</sup>

Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sangat sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya mengakibatkan trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi dapat

---

<sup>28</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 16.

<sup>29</sup>Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 22.

mengakibatkan kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan.<sup>30</sup>

Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu perbuatan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dapat berakibat pada terjadinya kecelakaan lalu lintas. Perbuatan yang berawal dari pelanggaran dapat berakibatkan merugikan orang lain atau diri sendiri.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara khusus mengatur tentang tindak pidana lalu lintas akan tetapi tindak pidana lalu lintas di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hal-hal mengenai tindak pidana lalu lintas terdapat sebanyak 44 pasal, yang diatur dalam Bab XX. Ketentuan pidana mulai dari Pasal 273 hingga Pasal 317 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Defenisi kecelakaan lalu lintas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, pada Pasal 93 ayat (1) dari ketentuan tersebut mendefinisikan kecelakaan lalu lintas adalah:

“Suatu peristiwa dijalan baik disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda”.

---

<sup>30</sup>C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 35.

Berdasarkan definisi tentang kecelakaan bahwa kecelakaan merupakan kejadian yang tidak disangka-sangka atau diduga dan tidak diinginkan disebabkan oleh kendaraan bermotor, terjadi di jalan raya, atau tempat terbuka yang dijadikan sebagai sarana lalu lintas serta mengakibatkan kerusakan, luka-luka, kematian manusia dan kerugian harta benda.

Karakteristik kecelakaan lalu lintas menurut jumlah kendaraan bermotor yang terlibat digolongkan menjadi:

- 1) Kecelakaan tunggal, yaitu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pemakai jalan lain, contohnya seperti menabrak pohon, kendaraan tergelincir, dan terguling akibat ban pecah.
- 2) Kecelakaan ganda, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan lebih dari satu kendaraan bermotor atau dengan pejalan kaki yang mengalami kecelakaan di waktu dan tempat yang bersamaan.

Karakteristik kecelakaan menurut jenis tabrakan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. *Angle (RA)*, tabrakan antara kendaraan bermotor yang bergerak pada arah yang berbeda namun bukan dari arah yang berlawanan.
2. *Rear-End (RE)*, kendaraan bermotor yang menabrak kendaraan lain yang bergerak searah.
3. *Sideswipe (Ss)*, kendaraan bermotor yang bergerak yang menabrak kendaraan lain dari samping ketika kendaraan berjalan pada arah yang sama atau pada arah yang berlainan.

4. *Head-On (Ho)*, kendaraan bermotor yang bertabrakan dari arah yang berlawanan bukan Sideswipe, hal ini sering disebut masyarakat luas suatu tabrakandengan istilah adu kambing.
5. *Backing*, tabrakan yang terjadi pada saat kendaraan bermotor mundur dan menabrak kendaraan lain ataupun sesuatu yang mengakibatkan kerugian.

Karakteristik di atas dapat dijadikan pedoman untuk lebih berhati-hati pada waktu mengemudikan kendaraan. Melihat kondisi sekitar dan kondisi kendaraan serta kondisi fisik, agar dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan didalam perjalanan. Melihat bahwa kecelakaan lalu lintas tidak hanya murni kecelakaan dari pengemudi.

## **B. Pengaturan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas**

Lalu lintas merupakan suatu proses atau kegiatan yang terjadi di jalan raya, jalan raya merupakan salah satu unsur yang paling penting didalam kehidupan bersama antar masyarakat. Sistem jaringan jalan dibagi menjadi jalan primer dan jalan sekunder, sistem jalan primer digunakan untuk memberikan pelayanan terhadap distribusi barang dan jasa untuk mengembangkan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua jasa distribusi yang berwujud pada pusat-pusat kegiatan, sedangkan sistem jalan sekunder memberikan pelayanan terhadap distribusi barang dan jasa didalam wilayah perkotaan. Menurut fungsinya jalan dapat dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan lokal, jalan lingkungan dan jalan kolektor. Selain itu jalan juga dibagi berdasarkan kelas dimana pembagian

kelas jalan tersebut berguna untuk pengaturan terhadap penggunaan dan pemenuhan kebutuhan angkutan.<sup>31</sup>

Adanya jalan raya merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat dan merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya, mengingat kebutuhan menggunakan transportasi untuk menghubungkan antar lokasi sangat tinggi dan karena transportasi tersebut agar sampai ke lokasi tujuan maka memerlukan akses jalan raya dan lalu lintas. Tujuan manusia berlalu lintas sendiri adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, di sisi lain masyarakat lainnya juga mempunyai hasrat untuk mempergunakan jalan raya secara teratur dan tentram. Dengan demikian, maka perlu adanya peraturan yang mengatur serta aparat penegak hukum yang berfungsi menegakan keadilan di jalan raya agar hasrat masyarakat mempergunakan jalan raya secara teratur dan tentram dapat tercapai.<sup>32</sup>

Perkembangan teknologi kendaraan bermotor khususnya angkutan barang seperti truk, dumtruk dan lain-lain yang semakin modern berperan penting terhadap kesejahteraan masyarakat sehingga mendukung pertumbuhan di berbagai bidang, perkembangan kendaraan sebagai alat transportasi membawa dampak positif bagi pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan manusia, terutama untuk memperlancar aktivitas sehari-hari. Namun hal ini juga membuat pertumbuhan jumlah kendaraan di jalan raya semakin bertambah dan menimbulkan keadaan lalu lintas di jalan raya sekarang ini

---

<sup>31</sup>Leksmono Suryo Putranto, *Rekayasa Lalu Lintas Edisi Ketiga*, Indeks, Jakarta, 2019, hlm. 152.

<sup>32</sup>Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 4.

semakin padat dengan kendaraan-kendaraan keluaran terbaru meskipun masih terdapat juga kendaraan keluaran lama, hal tersebut sehingga membuat hasrat bagi pemakai jalan untuk dapat menggunakan jalan raya secara teratur dan tentram tidak bisa tercapai.<sup>33</sup> Ditambah banyaknya permasalahan dan gangguan di jalan yang diakibatkan pertumbuhan jumlah kendaraan, Masalah dan gangguan tersebut umumnya dilakukan oleh manusia itu sendiri karena melanggar peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah seperti melanggar batas kecepatan maksimum, rambu-rambu, marka, surat-surat, kelayakan, dan lain-lain.

Indonesia yang merupakan negara hukum yang mana hal tersebut telah diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam hal ini maka segala tindakan masyarakat harus sesuai dengan hukum. Begitu juga dengan tindakan masyarakat di jalan raya yang harus sesuai dengan hukum sebagaimana yang sudah diatur didalam Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tentunya setiap pengguna jalan harus memahami setiap aturan yang telah dibakukan tersebut sehingga nantinya terdapat satu persepsi dalam setiap tindakan dan pola pikir pada saat di jalan raya.

Setiap perbuatan masyarakat yang bertentangan dan melanggar segala ketentuan atau peraturan yang terdapat didalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan suatu tindak pidana pelanggaran lalu lintas sesuai yang telah disebutkan sebelumnya oleh penulis,

---

<sup>33</sup>Marsaid, M. Hidayat, dan Ahsan Ahsan, "Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Kabupaten Malang", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2 (November, 2023), hlm 99.

bahwa tindak pidana pelanggaran merupakan perbuatan pidana yang diketahui oleh masyarakat bahwa itu merupakan tindak pidana karena undang-undang merumuskannya perbuatan tersebut sebagai delik dan karena undang-undang juga mengancam perbuatan tersebut dengan sanksi. Hal tersebut jelas disebutkan di dalam ketentuan pidana Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa setiap orang yang melanggar aturan-aturan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan isi undang-undang dapat diberikan sanksi pidana berupa denda, kurungan, dan bahkan penjara.

Adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut bertujuan memberikan batasan bagi pengguna jalan agar tidak sembarangan ketika mengoperasikan kendaraannya khususnya truk di jalan raya serta mengatur segala bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang kemungkinan bisa dilakukan oleh pengguna jalan raya akibat dari pertumbuhan lalu lintas, mengingat tingkat pertumbuhannya dari tahun ke tahun jumlahnya semakin mengalami peningkatan.

### **C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas**

Ketidakseimbangan antara peningkatan jumlah kendaraan bermotor dengan peningkatan infrastruktur serta panjang jalan, dikhawatirkan akan terjadi kepadatan kendaraan dan kejenuhan sehingga memungkinkan akan terjadi kemacetan serta pelanggaran-pelanggaran lalu lintas dan angkutan

jalan.<sup>34</sup> Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya oleh penulis bahwa manusia tentunya memiliki kepentingannya masing-masing. Perlu adanya suatu norma hukum agar segala kepentingan dan kebutuhan manusia terkait lalu lintas dan angkutan jalan dapat terpenuhi dengan aman, tentram dan damai tanpa adanya suatu gangguan, norma tersebut berupa aturan-aturan yang nantinya dapat menjadi pedoman bagi setiap tingkah laku manusia didalam berlalu lintas, Oleh karena itu adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan peraturan yang mengatur masalah transportasi darat ini diharapkan dapat menjadi suatu solusi agar setiap manusia dapat mencapai kepentingannya yang berhubungan dengan lalu lintas dan angkutan jalan tanpa adanya pertikaian antar manusia. Agar nantinya peraturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan tersebut dapat dipatuhi dan ditaati maka perlu adanya sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar peraturan tersebut, sehingga di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga terdapat ketentuan pidana yang menyebutkan mengenai segala sanksi-sanksi yang dapat diberikan terhadap segala bentuk tindak pidana pelanggaran lalu lintas.<sup>35</sup>

Secara garis besar terdapat tujuh pengelompokan didalam struktur peraturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yang diatur didalam

---

<sup>34</sup>Ahmad Munawar, *Dasar-Dasar Teknik Transportasi*, Beta Offset, Yogyakarta, 2011, hlm. 120.

<sup>35</sup>Kansil dan Christine, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm 36.

Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:

1. Peraturan mengenai Jalan dan Lalu Lintas
2. Peraturan mengenai kendaraan
3. Peraturan mengenai pengemudi
4. Peraturan mengenai industri transportasi
5. *Road user charges*
6. Sanksi bagi pelanggar peraturan lalu lintas
7. Standar-standar lalu lintas.

Segala perbuatan yang bertentangan terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan tersebut merupakan tindak pidana, oleh karena itu seperti halnya norma hukum lainnya segala bentuk pelanggaran yang dilakukan tentunya terdapat akibat hukum berupa sanksi yang akan diberikan terhadap pelanggar undang-undang tersebut. Sanksi yang diberikan bisa berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana yang berupa : sanksi penjara, kurungan, dan denda. Terdapat perbedaan dalam penjatuhan sanksi antara pelanggaran yang satu dengan pelanggaran yang lainnya, hal tersebut disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, berikut ini bentuk tindak pidana pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, yaitu:

1. Pelanggaran peraturan berlalu lintas di Jalan
  - a. Pelanggaran *right of way*
  - b. Pelanggaran batas kecepatan kendaraan
  - c. Pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat, dan lain-lain.
  - d. Pelanggaran dalam mengemudikan kendaraan, seperti

- mengemudikan secara tidak wajar dan mengemudikan kendaraan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu atau menghilangkan konsentrasi
- e. Pelanggaran terhadap hak pejalan kaki dan pesepeda
2. Pelanggaran peraturan kendaraan
    - a. Pelanggaran kelengkapan kendaraan
      - 1) Kelengkapan surat-surat seperti STNK, Surat muatan dokumen perjalanan dan BPKB, surat tanda lulus uji berkala
      - 2) Kelengkapan peralatan keselamatan berupa ban cadangan dan alat pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan atau kebakaran kendaraan
      - 3) Kelengkapan tambahan lain yang dapat mengganggu keselamatanketika berlalu lintas
      - 4) Kelengkapan tanda nomor kendaraan
    - b. Pelanggaran rasio daya dan berat
    - c. Pelanggaran berat dan dimensi beban angkut
    - d. Pelanggaran registrasi kendaraan
    - e. Pelanggaran uji kelayakan kendaraan, antara lain:
      - 1) Emisi gas buang
      - 2) Radius putar
      - 3) Kebisingan suara
      - 4) Efisiensi sistem rem parkir
      - 5) Efisiensi sistem rem utama
      - 6) Suara klakson
      - 7) Kincup roda depan
      - 8) Daya pancar dan arah sinar lampu utama
      - 9) Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban
      - 10) Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan
      - 11) Akurasi alat penunjuk kecepatan
    - f. Pelanggaran Kelas Jalan
  3. Pelanggaran peraturan pengemudi
    - a. Persyaratan surat izin mengemudi
    - b. Perlengkapan keselamatan, seperti menggunakan sabuk pengaman untuk kendaraan bermotor dan menggunakan helm Standar Nasional Indonesia untuk pengguna sepeda motor dan penumpang sepeda motor.
    - c. Mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang dapat membahayakan pengguna jalan lainnya
  4. Pelanggaran Peraturan Industri Angkutan
    - a. Pelanggaran Izin trayek
    - b. Pelanggaran batas muatan barang atau penumpang
    - c. Pelanggaran tariff
    - d. Pelanggaran durasi mengemudi.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Leksmono Suryo Putranto, *Op.Cit.*, hlm. 153-168.

Segala bentuk tindak pidana pelanggaran lalu lintas tersebut tentunya terdapat sanksi pidana dengan ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan, Sanksi pidana tersebut diberikan dengan harapan untuk memberikan efek jera terhadap pelanggar. Setiap bentuk pelanggaran lalu lintas yang terjadi tentunya terdapat unsur-unsur yang menjadi faktor penyebab dari terjadinya pelanggaran lalu lintas tersebut. Unsur tersebut tentunya dapat mempengaruhi kondisi lalu lintas, sehingga tujuan dari adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak bisa tercapai.



**BAB IV**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PELANGGARAN PADA  
PASAL 277 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN  
BATANGHARI**

**A. Faktor Yang Menyebabkan Tindak Pidana Pelanggaran Pada Pasal 277  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan  
Angkutan Jalan di Kabupaten Batanghari**

Kondisi lalu lintas merupakan wujud hasil dari perilaku arus lalu lintas, Perilaku arus lalu lintas sendiri merupakan hasil gabungan dari pengaruh yang diakibatkan oleh faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan sarana prasarana, kondisi alam, dan faktor lainnya di dalam suatu lingkungan tertentu. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan tindak pidana pelanggaran pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Batanghari adalah, sebagai berikut:

**1. Faktor Ekonomi**

Ekonomi masyarakat yang baik merupakan suatu pondasi kesejahteraan pada suatu masyarakat, roda ekonomi yang baik mendorong masyarakat untuk lebih produktif. Masyarakat pada suatu daerah memiliki komoditas unggulan masing-masing. Wilayah Kabupaten Batanghari memiliki komoditas unggulan perkebunan kelapa sawit dan karet.

Maka dari itu, salah satu faktor orang melakukan tindakan pelanggaran pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan wawancara langsung dengan salah satu pemilik kendaraan bermotor angkutan barang di Kabupaten Batanghari mengatakan:

Saya beralasan mengangkut muatan barang yang melebihi batas maksimal muatan barang mobil L300 yang saya miliki untuk mengejar biaya angkut barang perkilogram, makin banyak yang diangkat makin besar penghasilan yang didapat, terlebih mobil ini masih kredit di leasing. Saya mengetahui resiko dan bahaya di jalan yang akan saya tanggung, seperti pecah ban, patah as, dan yang paling fatal mobil terbalik.<sup>37</sup>

Banyak bahaya dan resiko yang akan ditanggung, tetapi tetap alasan ekonomi yang mereka kejar baik sopir dan pengusaha rata-rata mobil yang digunakan masih kredit di leasing. Di samping bahaya dan resiko bagi mereka, masyarakat umumpun juga mengalami kerugian jalan yang mereka lalui menjadi rusak dan dapat membahayakan dan kenyamanan dalam berkendara.

Akibat jalan banyak yang rusak tidak seimbang dengan sumber pajak yang masuk ke kas pemerintah untuk pembangunan dan perawatan jalan yang rusak akibat dari kelebihan muatan angkutan barang yang dilakukan para pelanggar. Faktor ekonomi selalu menjadi pendorong pelaku melakukan tindakan pelanggaran tersebut dan diharapkan masyarakat i

---

<sup>37</sup>Wawancara dengan Bapak Supriyadi, *Pemilik Kendaraan Bermotor Angkutan Barang di Kabupaten Batanghari*, tanggal 20 November 2024.

dapat menaati aturan yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## 2. Faktor Kebiasaan Masyarakat

Kebiasaan yang sering dilakukan pada suatu kelompok masyarakat yang telah terjadi pada waktu yang lama. Budaya yang baik hendaknya tetap dipertahankan dan budaya yang kurang baik hendaknya dihilangkan.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pemilik kendaraan bermotor angkutan barang di Kabupaten Batanghari mengatakan:

Mengangkut muatan barang yang melebihi daya angkut kendaraan telah menjadi tradisi atau budaya, walaupun kami mengetahui resiko dan bahaya yang akan mereka tanggung. Dari dulu di sini untuk mengangkut hasil panen dengan muatan yang melebihi daya angkut kendaraan, sudah biasa mengangkut kelapa sawit berlebih untuk mengejar ampra.<sup>38</sup>

Para pemilik kendaraan bermotor angkutan barang mayoritas sudah menjadi tradisi bagi mereka dalam mengangkut barang muatan seperti kelapa sawit dengan melebihi daya angkut muatan barang yang mereka kendarai. Walau bahaya dan resiko yang akan mereka tanggung dan juga membahayakan pengendara lain di sekitar mereka. Masyarakat di Kabupaten Batanghari mayoritas sudah menganggap hal yang biasa dan rutin dilakukan dalam melakukan tindakan tersebut.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan

---

<sup>38</sup>Wawancara dengan Bapak M. Sobari, *Pemilik Kendaraan Bermotor Angkutan Barang di Kabupaten Batanghari*, tanggal 20 November 2024.

yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum yaitu kepatuhan yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Faktor masyarakat di Kabupaten Batanghari yang masih kurang kesadaran hukum khususnya penegakan *Over Dimension Over Loading* sesuai amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dukungan semua lapisan masyarakat pengguna jalan.

Batas maksimum kendaraan angkutan umum yang mayoritas dikemudikan pengemudi jenis kendaraan *pick up* berjenis L300 merk Mitsubishi memiliki daya angkut orang 3 (tiga) 180 kg dan barang 1060 kg jadi mengangkut maksimal 2540 kg, tetapi kenyataan di lapangan mengangkut melebihi kapasitas kendaraan tersebut yaitu hampir 4000 kg lebih. Kelebihan muatan angkutan yang besar dilakukan pelanggar lalu lintas. Selain pada jenis kendaraan jenis di atas, jenis kendaraan truk sedang memiliki daya angkut 3 (tiga) 180 kg dan barang 7500 kg dan kenyataan di lapangan mengangkut melebihi kapasitas kendaraan hampir 11000 kg.

Walaupun pelanggaran yang terjadi pada pelanggaran *Over Dimension* sesuai Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan memenuhi unsur pidana pada Unsur Objektif dan Subjektif serta denda sesuai Pasal 277 Setiap orang yang

memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), Aparat penegak hukum hendaknya bersinergi melakukan tindakan yang tegas.

Maka dari itu suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila akibat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya.. Pelanggaran yang terjadi sudah jelas pada pasal tersebut, banyak kendaraan angkutan umum yang melanggar terutama pada *over load* muatan.

### 3. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan penegakan hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum hanya mencakup *law enforcement*.

Agar terlaksananya penegakan hukum perlu adanya penegakan hukum, para oknum (Polantas dan Petugas Dishub) di Kabupaten Batanghari. Menjadi faktor pendorong pelaku melakukan pelanggaran tersebut pada faktor penegak hukum, yaitu:

- a. Jumlah (*quantity*), rasio perbandingan antara jumlah personil polisi lalu lintas dengan luas, topografi, aksesibilitas wilayah; dan banyaknya kasus dengan jumlah polantas dapat menjadi salah satu faktor, faktor yang dapat menjadi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) kinerja Polisi Lalu Lintas dalam rangka ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas di Kabupaten Batanghari. yang belum berkeadilan terhadap semua pelanggaran ketentuan muatan angkutan yang dilalui pelanggar.
- b. Kualitas (*quality*), jumlah personil berkualitas yang jumlahnya masih kurang, kualitas yang cukup juga harus ditunjang dengan kemampuan personil dimulai dari tindakan preventif dan represif penerapan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seperti pada tindakan preventif mengadakan sosialisasi keselamatan berkendara bagi sopir, pengusaha, hingga koperasi dalam mengangkut muatan.

Penegak hukum yang jumlah personil yang kurang untuk penerapan pasal tersebut dapat mendorong orang melakukan tindakan melebihi muatan barang. Perlu ada tindakan tegas untuk orang melakukan tindakan melebihi muatan barang.

## **B. Penanggulangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Batanghari**

*Over Dimension* merupakan salah satu perbuatan pelanggaran Hukum Pidana yang termasuk dalam bagian sistem Transportasi terutama sistem Transportasi Angkutan Barang, yang dalam hal ini berupa Transportasi angkutan barang darat. Adapun arti dari Transportasi itu sendiri bersal dari sebuah kata “*transportate*”, yang dari kata tersebut di artikan secara terpisah yaitu *trans* di artikan sebagai seberang atau sebelah, serta kata *porate* di artikan sebagai mengangkut atau membawa. Adapun dapat disimpulkan bahwa Transportasi merupakan suatu proses membawa atau mengangkut sesuatu objek dari satu tempat menuju tempat lain. Dalam hal ini berupa Angkutan barang jenis Transportasi Darat, yang dalam pengangkutan Angkutan Barang itu sendiri sering terjadi *Over Dimension* terutama pada Transportasi darat. Dimana *Over Dimension* merupakan suatu keadaan dimana kendaraan Angkutan Barang tersebut memiliki dimensi angkut yang tidak sesuai dengan standar ketentuan ataupun regulasi.

Pelanggaran mengenai *Over Dimensi* itu sendiri telah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana Pasal yang mengatur mengenai *Over Dimension* termuat di dalam Pasal 277. Adapun isi dari Pasal 277 menyatakan bahwa “Setiap Orang yang memasukkan kendaraan bermotor, Kereta gandengan, dan Kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau

memodifikasi kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan Khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)". Dimana Pasal tersebut mengatur dan menjelaskan mengenai aturan dari pelanggaran yang dilakukan Angkutan Barang mengenai *Over Dimensi* yang sering terjadi di jalanan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ibrahim, SH., MH., Koordinator Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Muara Tembesi, mengatakan bahwa:

Upaya penanggulangan atas *Over Dimension* pada kendaraan Angkutan Barang pihak Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Muara Tembesi menggunakan dua cara penegakan hukum yang dilakukan berupa penegakan hukum preventif dan represif. Penegakan hukum preventif yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Muara Tembesi berupa sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada pemilik kendaraan dan sopir angkutan barang tentang regulasi batas maksimal pengangkutan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta memberikan gambaran tentang bahaya dan resiko yang timbul akibat Angkutan Barang *Over Dimension* dan *Over Load*. Secara Represif Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Muara Tembesi melakukan sebuah tindakan bersama dengan kepolisian berupa Razia atau operasi lalu lintas dengan menargetkan kendaraan angkutan barang yang sekiranya di jalan terlihat membawa angkutan yang melebihi muatan adapun ketika melakukan penindakan tersebut Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Muara Tembesi tidak serta merta menindak kendaraan yang dilihat melebihi muatan, namun terlebih dahulu melakukan penimbangan di tempat dengan

menggunakan timbangan portabel yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Batanghari.<sup>39</sup>

Penegakan *Over Dimension* terhadap para pemilik kendaraan dan barang angkutan barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Muara Tembesi juga melakukan beberapa upaya penegakan hukum seperti Preventif dan Represif, namun dalam penegakannya Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Muara Tembesi hanya melakukan upaya Preventif yang berupa pemebrian materi dan pemahaman mengenai dimensi suatu angkutan barang, baik dari panjang sumbu roda maupun dari lebar dan tinggi kendaraan tersebut yang sesuai dengan regulasi dimensi pengangkutan kendaraan.

Adapun dalam upaya represif Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Muara Tembesi tidak bisa melakukan upaya hukum tersebut dikarenakan menurut penuturan Bapak Rahmad, Petugas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Muara Tembesi menuturkan bahwa:

“Soal Permasalahan *Over Dimensi* itu sendiri, kami dari Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Muara Tembesi sebenarnya bisa saja untuk menjerat para oknum pelaku baik pembuat maupun perakitan kendaraan tersebut namun dalam hal ini agak sulit karena kami memiliki keterbatasan kewenangan, hal itu karena wilayah kewenangan dari PPNS Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Muara Tembesi terbatas atas wilayah cakupannya saja, jadi jika pembuatan atau perubahan dimensi kendaraan dilakukan di luar wilayah atau Kewangan PPNS maka tidak bisa dilakukan penegakan, contohnya jika kendaraan tersebut terkena di Kabupaten

---

<sup>39</sup>Wawancara Dengan Bapak Ibrahim, SH.,MH., *Koordinator Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Muara Tembesi*, tanggal 18 November 2024.

Batanghari namun di modifikasi maupun di buat di luar Kabupaten Batanghari maka sulit dan tidak bisa di lakukan penegakan”<sup>40</sup>.

Dari hasil wawancara dengan narasumber di atas, maka penulis dapat menarik sebuah point penting yang bahwasanya dalam penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Batanghari, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Muara Tembesi hanya bisa menjerat pengendara atau sopir angkutan barang saja dan sulit untuk menjerat kepada Pemilik Kendaraan dan Barang Angkutan Barang, yang dalam faktanya di atas sang sopir melakukan hal tersebut karena terpaksa agar mendapatkan keuntungan pengasilan untuk menyambung hidup.

Selaras dengan pendapat Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Muara Tembesi mengenai penanggulangan *Over Dimension*, yang dimana dalam hal Pihak Kepolisian Resor Batanghari atau yang dalam hal ini Satlantas Polres Batanghari, memberikan keterangannya mengenai mekanisme penangan atau penindakan hukumnya. Adapun pihak Satlantas Polres Batanghari memberikan keterangannya kepada penulis, yang diwakilkan oleh narasumber Iptu Agung Prasetyo Soegiono, yang menjabat sebagai Kasat lantas Polres Batanghari, menjelaskan bahwa:

---

<sup>40</sup>Wawancara Dengan Bapak Rahmad, *Petugas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Muara Tembesi*, tanggal 20 November 2024.

Dalam penanggulangan *Over Dimension* pihak Satlantas Polres Batanghari memiliki tiga pola dalam melakukan sebuah penegakan hukum. Adapun pola penegakan hukum yang di gunakan tersebut berupa:

1. Preemtif

Adapun pola preemtif ini sendiri merupakan sebuah pola yang digunakan oleh pihak kepolisian sebagai cara ataupun alur dalam sebuah Penegakan Hukum. Pemberlakuan pola ini sendiri biasa dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran hukum, yang dilakukan dengan cara sosialisasi, pemasangan sepanduk, rekayasa lalu lintas.

2. Preventif

Dalam pola ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terkhususnya pihak Satlantas Polres Batanghari dalam menjalankan pola tersebut yaitu dengan menjalankan patroli yang rutin di adakan seperti Patroli Venom, Patroli bersinggungan.

3. Represif

Pihak Kepolisian tertuma Satlantas Polres Batanghari melakukan penegkan penindakan pelanggaran yang berpotensi menimbulkan laka lantasi ataupun vatalitas, yang dalam hal ini seperti pemberian sanksi terhadap angkutan barang yang melakukan *Over Dimension*.<sup>41</sup>

Dalam melakukan sebuah penegakan hukum mengenai *Over Dimension* tersebut pihak kepolisian dalam hal ini Satlantas Polres Batanghari berkolaborasi dengan pihak Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan

---

<sup>41</sup>Wawancara Dengan Iptu Agung Prasetyo Soegiono, Kasat lantasi Polres Batanghari, tanggal 21 November 2024.

Bermotor (UPPKB) Muara Tembesi dalam melakukan suatu tindakan penegakan hukumnya, yang hal tersebut tertuang dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Pasal 9, dimana isi dari Pasal tersebut berupa “Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh: Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Pihak Kepolisian dalam menjerat pelaku Over Dimension, para pelaku tersebut dijerat atau dikenakan dengan Pasal 277 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dalam Pasal 277 memiliki sebuah unsur pasal yang dimana unsur pasald dalamanya mencakup baik dari sisi si pemilik kendaraan maupun barang yang melakukan modifikasi maupun memasukan kendaraan yang tidak sesuai dengan tipe maupun merubah tipe kendaraan tersebut, karena dalam ketentuan unsur pasal tersebut salah satunya “setiap orang” yang dalam hal ini pengertian setiap orang merupakan siapa saja yang menjadi subjek hukum yang atas perbuatannya dapat di pertanggung jawabkan, baik dalam hal ini berupa perorang ataupun individu dan juga subjek hukum yang berbadan hukum.

Tindakan represif dalam pelaksanaannya dilakukan dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*) berupa tilang. Dengan upaya represif ini telah dilakukan langkah-langkah penegakan hukum dalam pelanggaran lalu lintas yaitu dengan cara menegakkan aturan tanpa pandang bulu. Disamping itu petugas lalu lintas melakukan patroli secara rutin untuk

menciptakan suasana yang kondusif dalam berlalu lintas di setiap ruas jalan-jalan, mulai dari jalan kabupaten hingga jalan nasional.

Apabila penanganan dilakukan dengan tegas dan sesuai dengan aturan yang berlaku pada penegakan pelanggaran *Over Dimension* pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, maka dengan sendirinya pelaku akan mengangkut dengan memenuhi tata cara pemuatan sesuai daya angkut kendaraan yang dikemudikan. Namun, jika penanganannya tidak maksimal, dalam hal ini terlalu banyak “atur damai” di jalan, maka masyarakat cenderung akan mengabaikan tentang aturan pelanggaran *Over dimension* sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **C. Kendala Serta Solusi Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penanggulangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Batanghari**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan di atas, adapun kendala yang dialami oleh pihak Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Muara Tembesi dalam penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Batanghari adalah sebagai berikut:

1. Faktor Substansi Hukum (Pasal 277 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Pokok pertama dalam kendala dalam penanggulangan tindak pidana over dimensi adalah rumusan tindak pidana dalam Pasal 277 yang perlu penilaian ahli hukum dalam mengoperasionalkan pasal tersebut. Maksudnya tanpa pengertian hukum yang jelas mengenai frasa *...yang dioperasikan di dalam negeri..* maka pelaku tindak pidana dapat saja memiliki alibi bahwa kendaraan bermotor bukan pelaku yang membuat. Persoalan tentang pertanggung jawaban ini penting dalam hukum pidana karena hanya subyek hukum yang bersalah saja yang dapat dipidana.<sup>42</sup>

## 2. Faktor Struktur Hukum (Penegakan Hukum)

Aspek struktur hukum, lebih dominan adalah peran aparat penegak hukum dan ekosistem penegakan hukum tindak pidana *Over Dimensi* dijalankan. Sebagaimana dapat diterangkan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya penegakan hukum di lini masa adalah:

- 1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Muara Tembesi.
- 2) Kepolisian.

Kedua ujung tombak aparat penegak hukum itu menempatkan Kepolisian sebagai Koordinator Pengawas (Korwas) PPNS Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Muara Tembesi. Tata kelola fungsi korwas tersebut dalam domain filosofisnya adalah Polri sebagai korwas, membantu PPNS dalam pelaksanaan penegakan hukum, penguatan sinergitas dan gerbang utama penyelidikan dan penyidikan.

---

<sup>42</sup>Wawancara Dengan Bapak Ibrahim, SH.,MH., *Koordinator Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Muara Tembesi*, tanggal 18 November 2024.

Harapannya kedua institusi tersebut tidak saling meniadakan peran dan fungsi justru penguatan saling sinergi antar institusi dalam penegakan hukum.<sup>43</sup>

Faktanya, masih banyak terjadi kendala koordinasi dan fungsi kontrol antara pihak Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Muara Tembesi dengan pihak kepolisian di dalam melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang dimodifikasi, karena masing-masing memiliki kewenangannya sendiri. Sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran modifikasi guna melakukan penambahan muatan barang hanya diberikan sanksi Administrasi atau denda tanpa diimbangi dengan sanksi pidana. Bahkan muncul budaya ego sektoral yang justru melemahkan tujuan penegakan hukum itu sendiri.

### 3. Faktor Budaya Hukum

Aspek budaya hukum ini, didominasi oleh ketidakpatuhan pengusaha angkutan terhadap ketentuan yang ada. Sehubungan dengan analisis sebelumnya, motif ekonomi menjadi determinan utama ketidakpatuhan ini. Penambahan dimensi dan muatan adalah modus utama pelanggaran bahkan kejahatan dalam ekosistem berlalu lintas di jalan raya. Atas dalih mata pencaharian atau motif ekonomi pelaku pelanggaran ini mengabaikan keselamatan pengguna lain. Ketidakteraturan ini perlu upaya dalam mencegah agar apa tujuan dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban

---

<sup>43</sup>Wawancara Dengan Bapak Rahmad, *Petugas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Muara Tembesi*, tanggal 20 November 2024.

dankelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan.<sup>44</sup>

Dari ketiga perspektif tersebut maka beberapa upaya yang dapat dijadikan solusi masalah atas perbuatan tercela *Over Dimensi* kendaraan bermotor adalah:

1. Perspektif Substansi Hukum Yang Terkait Dengan Pasal 277 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Formulasi yuridis Pasal 277 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki kelemahan yuridis saat dioperasionalkan atau difungsikan oleh aparat penegak hukum. Dalam domain ini, urgensi dilakukan reformulasi pasal tersebut sehingga tidak multi tafsir saat diaplikasikan diproses penegakan hukumnya.<sup>45</sup>

2. Perspektif Struktur Hukum/Penegakan Hukum

Pihak yang berkepentingan dalam upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah: (1) Kementerian Perhubungan, (2) Pemda Provinsi/Kab/Kota, (3) Pelaku Usaha Angkutan dan Pelaksana Lapangan, (4) Masyarakat, (5) Polri dan PPNS dan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah.

*Stake holder* tersebut dapat melakukan upaya-upaya sinergi sebagai berikut:

---

<sup>44</sup>Wawancara Dengan Bapak Efendi, *Petugas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Muara Tembesi*, tanggal 20 November 2024.

<sup>45</sup>Wawancara Dengan Bapak Rahmad, *Petugas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Muara Tembesi*, tanggal 20 November 2024.

- a. Sinergi Strategis meliputi koordinasi formal berupa *memorandum of understanding* pengembangan kerja sama dan koordinasi informal (pertemuan rutin).
  - b. Sinergi Operasional meliputi kerjasama operasi/tim terpadu dan koordinasi para *middle manager* di lapangan.
  - c. Sinergi Taktis meliputi latihan peningkatan kemampuan bersama, rapat kerja teknis dan *coaching clinic*.<sup>46</sup>
3. Perspektif Budaya Hukum

Pada aspek budaya hukum menasar dua sasaran yaitu internal dan eksternal. Internal budaya hukum terkait dengan penguatan saling mengisi peran dan fungsi Aparat Penegak hukum berupa prinsip *distribution of power* yang tidak saling melemahkan. Budaya hukum eksternal terkait dengan literasi hukum berlalu lintas yang aman,sehat dan selamat bagi seluruh masyarakat pengguna jalan raya.<sup>47</sup>

Dalam upaya penanggulangan atas pemilik kendaraan dan barang yang melakukan *Over Dimension* terhadap Angkutan Barang, maka perlu adanya kolaborasi maupun kerja sama antara berberapa pihak untuk melakukan suatu penegakan hukum, adapun kolaborasi atau kerja sama anatar pihak tersebut yaitu pihak Kepolisian yang berkolaborasi dengan instansi terkait seperti Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Muara Tembesi dan Dinas Perhubungan dalam

---

<sup>46</sup>Wawancara Dengan Bapak Efendi, *Petugas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Muara Tembesi*, tanggal 20 November 2024.

<sup>47</sup>Wawancara Dengan Bapak Rahmad, *Petugas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Muara Tembesi*, tanggal 20 November 2024.

proses penegakan hukum atas Over Dimension, yang diamana dalam penegakan hukum, pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan memiliki beberapa hambatan yang perlu di hadapi dalam melaksanakan penegakan hukum itu sendiri.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Faktor yang mendorong pelaku melakukan tindakan pelanggaran pada Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Batanghari adalah faktor ekonomi, yaitu kondisi biaya logistik yang cukup tinggi menjadikan para pengusaha angkutan jalan mensiasati dengan perbuatan tercela yang melanggar ketentuan peraturan undang-undang. faktor kebiasaan masyarakat, yaitu sudah menjadi tradisi bagi mereka dalam mengangkut barang muatan seperti kelapa sawit dengan melebihi daya angkut muatan barang yang mereka kendarai dan faktor penegak hukum, yaitu Penegak hukum yang jumlah personil yang kurang untuk penerapan pasal tersebut dapat mendorong orang melakukan tindakan melebihi muatan barang.
2. Upaya penanggulangan *Over Dimenssion* pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Kendaraan Angkutan Barang, berupa Upaya Preventif seperti sosialisasi dengan mengundang berbagai pihak, Upaya Represif dalam pelaksanaannya dilakukan dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*) berupa tilang
3. Kendala dan solusi penegakan hukum *Over Dimensi* kendaraan bermotor terdiskripsi dalam tiga ranah yaitu kendala substansi hukum berupa rumusan yuridis Pasal 277 UU LLAJ yang perlu ketegasan rumusan karena mengandung formulasi yang multitafsir. Kendala struktur

hukum/penegakan hukum berupa hambatan koordinasi hampir di semua level *stake holder* pencegahan dan penindakan pelanggaran atas Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. kendala budaya hukum, yang teridentifikasi: kurangnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan prinsip ego sektoral pada Aparat Penegak Hukum. Solusi yang mendasar adalah reformulasi dengan diksi jelas dan pedoman pemidanaan yang operasional. Solusi yang dapat dilakukan adalah penguatan sinergitas antar pihak yang berkepentingan berupa sinergi strategis, teknis dan operasional. Solusi yang dilakukan adalah literasi budaya hukum masyarakat dalam berlalu lintas dan penguatan prinsip *distribution of power* bagi Aparat Penegak Hukum.

## **B. Saran**

1. Perlu perbaikan berdasarkan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum dengan melengkapi rambu-rambu lalu lintas dan jembatan timbang untuk memudahkan dalam penegakan hukum pelanggaran *Over Dimension* pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Pemotongan chassis atau penambahan bak pada kendaraan yang melanggar *Over Dimension* sebaiknya ditegakkan dan dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdusalam, Andri Desasfuryanto, *Criminology (Pembebasan Dengan Kasus Tindak Pidana Yang Terjadi Di Indonesia)* Jakarta, PTIK, 2014.
- Ahmad Munawar, *Dasar-Dasar Teknik Transportasi*, Beta Offset, Yogyakarta, 2011.
- Alam A. S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001.
- Andri Desasfuryanto Abdussalam, *Kriminology Pembebasan Dengan Kasus Tindak Pidana Yang Terjadi Diseluruh Indonesia*, Jakarta, PTIK, 2014.
- C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- I.S.Susanto, *Kriminologi*, Genta, Yogyakarta, 2011.
- Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Kansil dan Christine, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Leksmono Suryo Putranto, *Rekayasa Lalu Lintas Edisi Ketiga*, Indeks, Jakarta, 2019.
- M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

- Marwan Mas, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Cet. II, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993.
- Muhamad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Fisip UI Press, Jakarta, 2007.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Surabaya, 2017.
- Romli Atmasasmita, *Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187).

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 531).

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 517).

### C. Jurnal

Aries Budiono, "Penanganan Modifikasi Kendaraan Bermotor Sebagai Bentuk Tindak Pidana Oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Madiun", *Jurnal Recidive*, Volume 5 No. 1, 2020.

Marsaid, M. Hidayat, dan Ahsan Ahsan, "Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Kabupaten Malang", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, November, 2023.

Samuel Yohenson Yoce Matthews dan I Nengah Suharta, "Pengaturan Modifikasi Kendaraan Bermotor Di Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 5, 2021.

Wahyu Adi Susanto, "Tinjauan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online", *Jurnal Hukum Ummgl*, Volume 13 No. 1 September 2019.

Yetti Patty, "Membedah Kasus Gayus Tambunan dengan Pisau Anomi", *Jurnal Hukum Unpatti*, Volume 21 No.1, Juni 2021.